



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 420/ 457 /Kpts/BPT-PS/2013

TENTANG

PERUBAHAN NUMENKLATUR KELEMBAGAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA WILAYAH PEMEKARAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL, BASA AMPEK BALAI TAPAN
DAN LUNANG SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang: a. bahwa untuk menampung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Menengah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah pemekaran kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Lunang Silaut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu melakukan perubahan numenkiatur Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan adanya pemekaran kecamatan yang diberi nama Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan,
Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 30 Desember 2013



Tembusan, Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
8. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Pesisir

NOMOR : 420/ 457 /Kpts/BPT-PS/2013

TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN NUMENKLATUR KELEM-BAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA WILAYAH PEMEKARAN KECAMATAN PANCUNG SOAL, BASA AMPEK BALAI TAPAN DAN LUNANG SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN LAMA	PERUBAHAN NUMENKLATUR KELEMBAGAAN SEKOLAH		NAMA KECAMATAN BARU
		LAMA	BARU	
A.	Pancung Soal			
1.		Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Suci Sungai Kuyung	Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Suci Nagari Inderapura Selatan	Kecamatan Pancung Soal
2		Pendidikan Anak Usia Dini Mekar Melati Sungai Gemuruh	Pendidikan Anak Usia Dini Mekar Melati Nagari Inderapura Selatan	Kecamatan Pancung Soal
3		Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda Sungai Gemuruh	Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda Nagari Inderapura Selatan	Kecamatan Pancung Soal
4.		Pendidikan Anak Usia Dini Asah Bundo Sungai Kuyung	Pendidikan Anak Usia Dini Asah Bundo Nagari Inderapura Selatan	Kecamatan Pancung Soal
5		Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiah Kepala Bandar	Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiah Kudo-Kudo Nagari Inderapura	Kecamatan Pancung Soal
6		Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Hati Hilalang	Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Hati Nagari Inderapura	Kecamatan Pancung Soal
7		Pendidikan Anak Usia Dini Belahan Hati Hilalang	Pendidikan Anak Usia Dini Belahan Hati Nagari Inderapura	Kecamatan Pancung Soal

177		Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lunang Silaut	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Silaut	Kecamatan Silaut
178		Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satap Lunang Silaut	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Silaut	Kecamatan Silaut
179		Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satap Lunang Silaut	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Silaut	Kecamatan Silaut
180		Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lunang Silaut	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lunang	Kecamatan Lunang
181		Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lunang Silaut	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Silaut	Kecamatan Silaut
D	Koto XI Tarusan			
182		Sekolah Dasar Negeri 25 Cerocok Anau	Sekolah Dasar Negeri 25 Cerocok Anau	Kecamatan Koto XI Tarusan
183		Sekolah Dasar Negeri 45 Taratak	Sekolah Dasar Negeri 44 Taratak	Kecamatan Koto XI Tarusan
184		Sekolah Dasar Negeri 46 Pulau Karam	Sekolah Dasar Negeri 45 Pulau Karam	Kecamatan Koto XI Tarusan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PESSEL

SETDA

SADUL, SH

NIP. 19651231 198602 1 033

Ditetapkan di Paman
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI PESISIR SELATAN,

